



PUTUSAN

Nomor 15/PID/2021/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Oniara Wonda.**
Tempat Lahir : **Gurage.**
Umur/Tanggal Lahir : **31 Tahun / 1 Juli 1989.**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Jiginikime Kampung Jiginikime Kelurahan
Jiginikime Distrik Puncak Senyum
Kabupaten Puncak Jaya.**
Agama : **Kristen Gidi.**
Pekerjaan : **Petani.**
Pendidikan : **SMP.**

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, oleh:

1. Penangkapan sejak tanggal 31 Mei 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
3. Pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2020;
4. Pencabutan pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2020;
5. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID/2020/PT JAP



8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
9. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
10. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
12. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
13. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
14. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jean Janner Gultom, S.H.,M.H dan Titus Tabuni, S.H Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Jean Janner Gultom, S.H.,M.H dan Titus Tabuni, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :03/Srt.KH/II/Pdn/2021/KA-JJG tanggal 1 Februari 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 22 Februari 2021 Nomor 15/PID/2021/PT JAP tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut dalam tingkat banding ;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 15/PID/2021/PT JAP tanggal 22 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 15/PID/2021/PT JAP tanggal 23 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang perkara Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID/2020/PT JAP



Telah membaca berkas perkara serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 86/Pid.B/2020/PN Nab, tanggal 26 Januari 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-38/NBR/Eoh.2/10/2020, tanggal 14 Oktober 2020 sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa Oniara Wonda bersama-sama dengan Yogor Telenggen alias Kartu Kuning Telenggen (sudah berkekuatan hukum tetap), Rambo Wonda, Yamdua Telenggen, Heri Telenggen, Jeri Telenggen, Libo Telenggen, Yamdua Telenggen, Wakanyo Wenda (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekitar jam 15.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di Kali Semen Kampung Wandegobak Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Korban Bripda Perianto Moh Kaluku dan Bripda Eko Afriansyah, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa Oniara Wonda bersama-sama dengan Yogor Telenggen alias Kartu Kuning Telenggen (sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), Rambo Wonda, Yamdua Telenggen, Heri Telenggen, Jeri Telenggen, dan Libo Telenggen dari arah Gurage menuju ke Mulia, kemudian kami berhenti di Puncak Senyum untuk memantau mobil yang lewat, kemudian Rambo Wonda, Yamdua Telenggen, Yogor Telenggen alias Kartu Kuning Telenggen berada di Puncak Senyum, sedangkan Terdakwa Oniara Wonda yang saat itu menggunakan baju loreng, menggunakan celana pendek dan tidak menggunakan alas kaki bersama-sama dengan Heri Telenggen, Jeri Telenggen, dan Libo Telenggen ambil posisi di Kali Semen, tidak lama kemudian mobil Anggota Satgas 1 Gegana Mabes Polri dengan menggunakan 2 (dua) mobil tiba di Pospol Tingginambut dengan maksud membawa bahan makanan dan sekaligus mengevakuasi Ipda Febian dan Briptu Antoni Steven yang sedang sakit untuk

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID/2020/PT JAP



dibawa ke Mulia, dengan posisi saksi Abdul Rahmad Sukur dalam keadaan duduk di bak bagian belakang mobil sebelah kanan bersama-sama dengan Bripda Perianto Muh Kaluku yang duduk di bak bagian belakang sebelah kiri mobil, kemudian Bripda Eko Afriansah duduk di bak belakang sebelah kiri bagian depan dan Saksi Agus Saputra duduk di bak belakang sebelah kanan bagian depan disekitar Kali Semen Kampung Wandigobag, 2 (dua) mobil melewati Kali Semen, dan pada saat ke dua mobil tersebut lewat posisi Terdakwa sambil berdiri dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis AK-47 langsung melakukan penembakan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai salah satu mobil yaitu mobil Strada, yang mengenai Korban Bripda Eko Afriansyah pada bagian kepala sedangkan Bripda Perianto Muh Kaluku terkena juga tembakan dan tersandar di punggung belakang saksi Abdul Rahmad Sukur. setelah itu selanjutnya disusul dengan tembakan berturut-turut oleh Heri Telenggen, Jeri Telenggen, dan Libo Telenggen pada saat itu berdiri sambil melakukan penembakan terhadap salah satu mobil anggota Satgas 1 Gegana Mabes Polri, sehingga salah satu dari tembakan yang dilepaskan mengenai pangkal paha saksi Abdul Rahmad Sukur sebelah kanan, kemudian saksi Abdul Rahmad Sukur langsung menggeser Bripda Perianto Muh Kaluku yang awalnya bersandar di punggung belakang saksi Abdul Rahmad Sukur kemudian saksi Abdul Rahmad Sukur memutar badan saksi ke arah gunung dan melakukan tembakan balasan ke arah gunung, namun setelah itu saksi Abdul Rahmad Sukur merasakan pusing sehingga saksi Abdul Rahmad Sukur langsung berbaring disamping Bripda Perianto Muh Kaluku sambil berteriak "maju-maju saya kena", kemudian langsung di evakuasi menuju ke rumah sakit Mulia. Setelah Terdakwa melakukan penembakan, Terdakwa langsung lari menuju ke arah Kampung Pilia bersama-sama Heri Telenggen, Jeri Telenggen, dan Libo Telenggen;

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/1.134/RSUD/MLA/2011 tanggal 3 Desember 2011 yang dibuat oleh dr. Tiara pada RSUD Mulia Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan pemeriksaan jenazah atas nama Eko Afriansah dengan

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID/2020/PT JAP



kesimpulan pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun ditemukan luka robek, luka terbuka, luka memar dan luka lecet pada kepala akibat kekerasan senjata api, sebab kematian adalah kekerasan senjata api yang mengenai alis kiri dan tembus ke kepala bagian belakang dan kemungkinan menyebabkan patahan tulang tengkorak dan merusak jaringan otak dalam.

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/1.133/RSUD/MLA/2011 tanggal 3 Desember 2011 yang dibuat oleh dr. Tiara pada RSUD Mulia Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan pemeriksaan jenazah atas nama Perianto Muh Kaluku dengan kesimpulan pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia dua puluh satu tahun ditemukan luka terbuka, luka memar pada leher bawah kiri diatas sepertiga tengah tulang klavikula kiri akibat kekerasan senjata api, sebab kematian adalah kekerasan senjata api yang mengenai leher bawah dan kemungkinan mengenai pembuluh darah besar di leher sehingga menyebabkan kehilangan darah dalam jumlah besar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Oniara Wonda bersama-sama dengan Yogor Telenggen alias Kartu Kuning Telenggen (sudah berkekuatan hukum tetap), Rambo Wonda, Yamdua Telenggen, Heri Telenggen, Jeri Telenggen, Libo Telenggen, Yamdua Telenggen, Wakanyo Wenda (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekitar jam 15.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di Kali Semen Kampung Wandegobak Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu Korban Bripda Perianto Moh Kaluku dan Bripda Eko Afriansyah, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 0 Pada awalnya Terdakwa Oniara Wonda bersama-sama dengan Yogor Telenggen alias Kartu Kuning Telenggen (sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), Rambo Wonda, Yamdua Telenggen, Heri

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID/2020/PT JAP



Telenggen, Jeri Telenggen, dan Libo Telenggen dari arah Gurage menuju ke Mulia, kemudian kami berhenti di Puncak Senyum untuk memantau mobil yang lewat, kemudian Rambo Wonda, Yamdua Telenggen, Yogor Telenggen alias Kartu Kuning Telenggen berada di Puncak Senyum, sedangkan Terdakwa Oniara Wonda yang saat itu menggunakan baju loreng, menggunakan celana pendek dan tidak menggunakan alas kaki bersama-sama dengan Heri Telenggen Jeri Telenggen, dan Libo Telenggen ambil posisi di Kali Semen, tidak lama kemudian mobil Anggota Satgas 1 Gegana Mabes Polri dengan menggunakan 2 (dua) mobil tiba di Pospol Tingginebut dengan maksud membawa bahan makanan dan sekaligus mengevakuasi Ipda Febian dan Briptu Antoni Steven yang sedang sakit untuk dibawa ke Mulia, dengan posisi saksi Abdul Rahmad Sukur dalam keadaan duduk di bak bagian belakang mobil sebelah kanan bersama-sama dengan Bripda Perianto Muh Kaluku yang duduk di bak bagian belakang sebelah kiri mobil, kemudian Bripda Eko Afriansah duduk di bak belakang sebelah kiri bagian depan dan saksi Agus Saputra duduk di bak belakang sebelah kanan bagian depan disekitar Kali Semen Kampung Wandigobag, 2 (dua) mobil melewati Kali Semen, dan pada saat kedua mobil tersebut lewat posisi Terdakwa sambil berdiri dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis AK-47 langsung melakukan penembakan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai salah satu mobil yaitu mobil Strada, yang mengenai Korban Bripda Eko Afriansyah pada bagian kepala sedangkan Bripda Perianto Muh Kaluku terkena juga tembakan dan tersandar di punggung belakang saksi Abdul Rahmad Sukur. setelah itu selanjutnya disusul dengan tembakan berturut-turut oleh Heri Telenggen, Jeri Telenggen, dan Libo Telenggen pada saat itu berdiri sambil melakukan penembakan terhadap salah satu mobil anggota Satgas 1 Gegana Mabes Polri, sehingga salah satu dari tembakan yang dilepaskan mengenai pangkal paha saksi Abdul Rahmad Sukur sebelah kanan, kemudian saksi Abdul Rahmad Sukur langsung menggeser Bripda Perianto Muh Kaluku yang awalnya bersandar di punggung belakang saksi Abdul Rahmad Sukur kemudian saksi Abdul Rahmad Sukur memutar badan saksi ke arah gunung dan

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID/2020/PT JAP



melakukan tembakan balasan kearah gunung, namun setelah itu saksi Abdul Rahmad Sukur merasakan pusing sehingga saksi Abdul Rahmad Sukur langsung berbaring disamping Bripda Perianto Muh Kaluku sambil berteriak "maju-maju saya kena", kemudian langsung di evakuasi menuju ke rumah sakit Mulia. Setelah Terdakwa melakukan penembakan, Terdakwa langsung lari menuju ke arah Kampung Pilia bersama-sama Heri Telenggen, Jeri Telenggen, dan Libo Telenggen;

0 Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/1.134/RSUD/MLA/2011 tanggal 3 Desember 2011 yang dibuat oleh dr. Tiara pada RSUD Mulia Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan pemeriksaan jenazah atas nama Eko Afriansah dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun ditemukan luka robek, luka terbuka, luka memar dan luka lecet pada kepala akibat kekerasan senjata api, sebab kematian adalah kekerasan senjata api yang mengenai alis kiri dan tembus ke kepala bagian belakang dan kemungkinan menyebabkan patahan tulang tengkorak dan merusak jaringan otak dalam.

1 Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/1.133/RSUD/MLA/2011 tanggal 3 Desember 2011 yang dibuat oleh dr. Tiara pada RSUD Mulia Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan pemeriksaan jenazah atas nama Perianto Muh Kaluku dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia dua puluh satu tahun ditemukan luka terbuka, luka memar pada leher bawah kiri diatas sepertiga tengah tulang klavikula kiri akibat kekerasan senjata api, sebab kematian adalah kekerasan senjata api yang mengenai leher bawah dan kemungkinan mengenai pembuluh darah besar dileher sehingga menyebabkan kehilangan darah dalam jumlah besar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Dan

Kedua

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID/2020/PT JAP



Primair

Bahwa Terdakwa Oniara Wonda bersama-sama dengan Yogor Telenggen alias Kartu Kuning Telenggen (sudah berkekuatan hukum tetap), Rambo Wonda, Yamdua Telenggen, Heri Telenggen, Jeri Telenggen, Libo Telenggen, Yamdua Telenggen, Wakanyo Wenda (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekitar jam 15.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di Kali Semen Kampung Wandegobak Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Abdul Rahmad Sukur, jika kekerasan mengakibatkan luka berat, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa Oniara Wonda bersama-sama dengan Yogor Telenggen alias Kartu Kuning Telenggen (sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), Rambo Wonda, Yamdua Telenggen, Heri Telenggen, Jeri Telenggen, dan Libo Telenggen dari arah Gurage menuju ke Mulia, kemudian kami berhenti di Puncak Senyum untuk memantau mobil yang lewat, kemudian Rambo Wonda, Yamdua Telenggen, Yogor Telenggen alias Kartu Kuning Telenggen berada di Puncak Senyum, sedangkan Terdakwa Oniara Wonda yang saat itu menggunakan baju loreng, menggunakan celana pendek dan tidak menggunakan alas kaki bersama-sama dengan Heri Telenggen, Jeri Telenggen, dan Libo Telenggen ambil posisi di Kali Semen, tidak lama kemudian mobil Anggota Satgas 1 Gegana Mabes Polri dengan menggunakan 2 (dua) mobil tiba di Pospol Tingginambut dengan maksud membawa bahan makanan dan sekaligus mengevakuasi Ipda Febian dan Briptu Antoni Steven yang sedang sakit untuk dibawa ke Mulia, dengan posisi saksi Abdul Rahmad Sukur dalam keadaan duduk di bak bagian belakang mobil sebelah kanan bersama-sama dengan Bripda Perianto Muh Kaluku yang duduk di bak bagian belakang sebelah kiri mobil, kemudian Bripda Eko Afriansah duduk di bak belakang sebelah kiri bagian depan dan saksi Agus Saputra duduk di bak belakang sebelah kanan bagian depan disekitar Kali Semen Kampung Wandigobag, 2 (dua) mobil melewati Kali Semen, dan pada saat kedua mobil tersebut lewat posisi

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID/2020/PT JAP



Terdakwa sambil berdiri dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis AK-47 langsung melakukan penembakan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai salah satu mobil yaitu mobil Strada, yang mengenai Korban Bripda Eko Afriansyah pada bagian kepala sedangkan Bripda Perianto Muh Kaluku terkena juga tembakan dan tersandar di punggung belakang saksi Abdul Rahmad Sukur. setelah itu selanjutnya disusul dengan tembakan berturut-turut oleh Heri Telenggen, Jeri Telenggen, dan Libo Telenggen pada saat itu berdiri sambil melakukan penembakan terhadap salah satu mobil anggota Satgas 1 Gegana Mabes Polri, sehingga salah satu dari tembakan yang dilepaskan mengenai pangkal paha saksi Abdul Rahmad Sukur sebelah kanan, kemudian saksi Abdul Rahmad Sukur langsung menggeser Bripda Perianto Muh Kaluku yang awalnya bersandar di punggung belakang saksi Abdul Rahmad Sukur kemudian saksi Abdul Rahmad Sukur memutar badan saksi kearah gunung dan melakukan tembakan balasan kearah gunung, namun setelah itu saksi Abdul Rahmad Sukur merasakan pusing sehingga saksi Abdul Rahmad Sukur langsung berbaring disamping Bripda Perianto Muh Kaluku sambil berteriak "maju-maju saya kena", kemudian langsung di evakuasi menuju ke rumah sakit Mulia. Setelah Terdakwa melakukan penembakan, Terdakwa langsung lari menuju ke arah Kampung Pilia bersama-sama Heri Telenggen, Jeri Telenggen, dan Libo Telenggen;

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/1.131/RSUD/MLA/2011 tanggal 3 Desember 2011 yang dibuat oleh dr. Tiara pada RSUD Mulia Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan pemeriksaan jenazah atas nama Abdul Rahman Syukur dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka dan luka memar pada paha kanan bagian depan yang diakibatkan oleh kekerasan senjata api, luka tersebut telah menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID/2020/PT JAP



Subsida

Bahwa Terdakwa Oniara Wonda bersama-sama dengan Yogor Telenggen alias Kartu Kuning Telenggen (sudah berkekuatan hukum tetap), Rambo Wonda, Yamdua Telenggen, Heri Telenggen, Jeri Telenggen, Libo Telenggen, Yamdua Telenggen, Wakanyo Wenda (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekitar jam 15.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di Kali Semen Kampung Wandegobak Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Abdul Rahmad Sukur, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa Oniara Wonda bersama-sama dengan Yogor Telenggen alias Kartu Kuning Telenggen (sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), Rambo Wonda, Yamdua Telenggen, Heri Telenggen, Jeri Telenggen, dan Libo Telenggen dari arah Gurage menuju ke Mulia, kemudian kami berhenti di Puncak Senyum untuk memantau mobil yang lewat, kemudian Rambo Wonda, Yamdua Telenggen, Yogor Telenggen alias Kartu Kuning Telenggen berada di Puncak Senyum, sedangkan Terdakwa Oniara Wonda yang saat itu menggunakan baju loreng, menggunakan celana pendek dan tidak menggunakan alas kaki bersama-sama dengan Heri Telenggen, Jeri Telenggen, dan Libo Telenggen ambil posisi dikali semen, tidak lama kemudian mobil Anggota Satgas 1 Gegana Mabes Polri dengan menggunakan 2 (dua) mobil tiba di Pospol Tingginambut dengan maksud membawa bahan makanan dan sekaligus mengevakuasi Ipda Febian dan Briptu Antoni Steven yang sedang sakit untuk dibawa ke Mulia, dengan posisi saksi Abdul Rahmad Sukur dalam keadaan duduk di bak bagian belakang mobil sebelah kanan bersama-sama dengan Bripda Perianto Muh Kaluku yang duduk di bak bagian belakang sebelah kiri mobil, kemudian Bripda Eko Afriansah duduk di bak belakang sebelah kiri bagian depan dan Saksi Agus Saputra duduk di bak belakang sebelah kanan bagian depan disekitar Kali Semen Kampung Wandigobag, 2 (dua) mobil melewati Kali Semen, dan pada saat kedua mobil tersebut lewat

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID/2020/PT JAP



posisi Terdakwa sambil berdiri dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis AK-47 langsung melakukan penembakan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai salah satu mobil yaitu mobil Strada, yang mengenai Korban Bripda Eko Afriansyah pada bagian kepala sedangkan Bripda Perianto Muh Kaluku terkena juga tembakan dan tersandar di punggung belakang saksi Abdul Rahmad Sukur. Setelah itu selanjutnya disusul dengan tembakan berturut-turut oleh Heri Telenggen, Jeri Telenggen, dan Libo Telenggen pada saat itu berdiri sambil melakukan penembakan terhadap salah satu mobil anggota Satgas 1 Gegana Mabes Polri, sehingga salah satu dari tembakan yang dilepaskan mengenai pangkal paha saksi Abdul Rahmad Sukur sebelah kanan, kemudian saksi Abdul Rahmad Sukur langsung menggeser Bripda Perianto Muh Kaluku yang awalnya bersandar di punggung belakang saksi Abdul Rahmad Sukur kemudian saksi Abdul Rahmad Sukur memutar badan saksi ke arah gunung dan melakukan tembakan balasan ke arah gunung, namun setelah itu saksi Abdul Rahmad Sukur merasakan pusing sehingga saksi Abdul Rahmad Sukur langsung berbaring disamping Bripda Perianto Muh Kaluku sambil berteriak “maju-maju saya kena”, kemudian langsung di evakuasi menuju ke rumah sakit Mulia. Setelah Terdakwa melakukan penembakan, Terdakwa langsung lari menuju ke arah Kampung Pilia bersama-sama Heri Telenggen, Jeri Telenggen, dan Libo Telenggen;

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/1.131/RSUD/MLA/2011 tanggal 3 Desember 2011 yang dibuat oleh dr. Tiara pada RSUD Mulia Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan pemeriksaan Jenazah atas nama Abdul Rahman Syukur dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka dan luka memar pada paha kanan bagian depan yang diakibatkan oleh kekerasan senjata api, luka tersebut telah menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID/2020/PT JAP



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire telah menuntut Terdakwa sebagaimana surat tuntutan NO. REG. PERKARA PDM-38/NBR/EOH.2/10/2020, tanggal Januari 2021, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Oniara Wonda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsider dan Kedua Subsider Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Oniara Wonda dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3.1 2 (dua) buah helm Polri warna hitam;
 - 3.2 1 (satu) buah rompi anti peluru bertuliskan Gegana.
 - 3.3 Serpihan-serpihan proyektil yang diisi di dalam botol transparan dibalut plester warna coklat bertuliskan 04/12 To. Abd R.Syukur/29 thn - peluru serpihan.
 - 3.4 1 (satu) lembar celana panjang PDL Brimob warna hijau.
 - 3.5 1 (satu) buah baju dinas polisi milik Bripka Zulkifli Durbiantoro Putra.
 - 3.6 1 (satu) buah celana PDL milik Bripka Zulkifli Durbiantoro Putra.
 - 3.7 1 (satu) buah baju kaos dalam warna coklat milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra.
 - 3.8 1 (satu) buah jaket warna coklat di dalamnya bergaris warna putih milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra.
 - 3.9 1 (satu) buah celana PDH milik Briptu Hiskia Bonyadone.

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID/2020/PT JAP



- 3.10 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna coklat milik Briptu Hiskia Bonyadone.
- 3.11 1 (satu) buah celana pendek warna biru milik Briptu Hiskia Bonyadone.
- 3.12 1 (satu) buah baju dinas PDL milik Bripda Yoga Alex Genuni.
- 3.13 1 (satu) buah tali pinggang merek Blackhawk warna hitam milik Bripda Yoga Alex Genuni.
- 3.14 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau bertuliskan Pelopor milik Bripda Yoga Alex Genuni.
- 3.15 1 (satu) buah celana PDL warna coklat milik Bripda Yoga.
- 3.16 1 (satu) buah baju PDL milik Bripda Alex Numberi.
- 3.17 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra.
- 3.18 1 (satu) buah SIM C milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra.
- 3.19 1 (satu) buah kartu kredit Bank BRI warna merah putih milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra;
- 3.20 1 (satu) buah kartu BPJS Klinik Polres Jayawijaya milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra.
- 3.21 1 (satu) buah kartu kredit Bank Papua milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra.
- 3.22 1 (satu) buah KTP milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra.
- 3.23 1 (satu) buah buku saku Polri warna Hitam milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra.
- 3.24 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra;
- 3.25 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra.
- 3.26 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra.
- 3.27 2 (dua) butir proyektil.
- 3.28 22 (dua puluh dua) selongsong.
- 3.29 1 (satu) butir amunisi.
- Dipergunakan untuk perkara lain;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Negeri Nabire telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 Januari 2021, Nomor 86/Pid.B/2020/PN Nab, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Oniara Wonda** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Primair dan Dakwaan Kumulatif Kedua Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kumulatif Kesatu Primair dan Dakwaan Kumulatif Kedua Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Oniara Wonda yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Pembunuhan Dan Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Orang Luka**" sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kumulatif Kedua Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah helm Polri warna hitam;
 - 1 (satu) buah rompi anti peluru bertuliskan Gegana.
 - Serpihan-serpihan proyektil yang diisi di dalam botol transparan dibalut plester warna coklat bertuliskan 04/12 To. Abd R.Syukur/29 thn - peluru serpihan.
 - 1 (satu) lembar celana panjang PDL Brimob warna hijau.
 - 1 (satu) buah baju dinas polisi milik Bripka Zulkifli Durbiantoro Putra.
 - 1 (satu) buah celana PDL milik Bripka Zulkifli Durbiantoro Putra.
 - 1 (satu) buah baju kaos dalam warna coklat milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra.

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna coklat di dalamnya bergaris warna putih milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra.
- 1 (satu) buah celana PDH milik Briptu Hiskia Bonyadone.
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna coklat milik Briptu Hiskia Bonyadone.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru milik Briptu Hiskia Bonyadone.
- 1 (satu) buah baju dinas PDL milik Bripda Yoga Alex Genuni.
- 1 (satu) buah tali pinggang merek Blackhawk warna hitam milik Bripda Yoga Alex Genuni.
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau bertuliskan Pelopor milik Bripda Yoga Alex Genuni.
- 1 (satu) buah celana PDL warna coklat milik Bripda Yoga.
- 1 (satu) buah baju PDL milik Bripda Alex Numberi.
- 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra.
- 1 (satu) buah SIM C milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra.
- 1 (satu) buah kartu kredit Bank BRI warna merah putih milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra;
- 1 (satu) buah kartu BPJS Klinik Polres Jayawijaya milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra.
- 1 (satu) buah kartu kredit Bank Papua milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra.
- 1 (satu) buah KTP milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra.
- 1 (satu) buah buku saku Polri warna Hitam milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra.
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam milik Bripda Zulkifli Durbiantoro Putra.
- 2 (dua) butir proyektil.
- 22 (dua puluh dua) selongsong.
- 1 (satu) butir amunisi.

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan untuk perkara lain;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 1/Akta.Pid/2021/PN Nab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 86/Pid.B/2020/PN Nab, tanggal 26 Januari 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2021/PN Nab tertanggal 1 Februari 2021, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nabire, dan Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 1/Akta.Pid/2021/PN Nab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 86/Pid.B/2020/PN Nab, tanggal 26 Januari 2021 dan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2021/PN Nab tertanggal 1 Februari 2021, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nabire ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Februari 2021, yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding tanggal 9 Februari 2021, Nomor 1/Akta.Pid/2021/PN.Nab, dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 10 Februari 2021, sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid/2021/PN Nab ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID/2020/PT JAP



Pengadilan Negeri Nabire kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Februari 2021, sesuai dengan Akta Nomor 1/Akta.Pid/2021/PN Nab ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nabire kepada Penuntut tanggal 10 Februari 2021, sesuai dengan Akta Nomor 1/Akta.Pid/2021/PN Nab ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Nabire telah memberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, tanggal 10 Februari 2021, masing-masing Nomor W30.U8/288/HK.01/2/2021, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 86/Pid.B/2021/PN Nab, selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan mempelajari berkas banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya berisi :

- Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire telah mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, yuridis, sehingga Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire didalam putusannya.
- Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah kami uraikan, maka dengan mengingat Pasal 244, 245, 248, 253, 254, 255 KUHAP dan Yurisprudensi kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura memutuskan :
 1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Penuntut Umum ;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID/2020/PT JAP



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire dalam putusannya
Nomor : 86/Pid.B/2020/PN.Nab tanggal 26 Januari 2021
An.Terdakwa ONIARA WONDA;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut, sesuai dengan
apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya berisi :

A. DALAM EKSEPSI

TERDAKWA TIDAK MENDAPATKAN HAK-HAKNYA SECARA BAIK YAITU HAK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN POLDA PAPUA JAYAPURA.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa beralasan Penyidik Dit ResKrimUm Polda Papua mengabaikan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa bantuan hukum itu wajib disediakan (dengan menunjuk Penasihat Hukum) oleh pejabat yang memeriksa di setiap tingkat pemeriksaan, sedangkan pada saat pertama sekali Terdakwa ONIARA WONDA dimintai keterangan oleh penyidik Dit ReskrimUm Polda Papua, Saudara Terdakwa ONIARA WONDA TIDAK DIDAMPINGI OLEH PENASIHAT HUKUM, selanjutnya pada saat Penyidik Ditreskrimum Polda Papua melakukan pemeriksaan tambahan yang disampaikan kepada Penasehat Hukum Tersangka/terdakwa, pada saat mana Penasihat Hukum Tersangka/Terdakwa meminta kepada penyidik agar supaya dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh, namun penyidik tidak melaksanakannya dan Penasihat Hukum menyatakan keberatan dengan menandatangani lembar keberatan, dan Penasihat Hukum Terdakwa pun akhirnya tidak mendampingi Tersangka/Terdakwa di Tingkat Penyidikan Polda Papua.

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID/2020/PT JAP



B. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR PUTUSAN
JUDEX FACTIE :

- I. Berdasarkan Fakta-fakta yang Terungkap di dalam Persidangan Tidak Ada Satu-pun Saksi yang Melihat dan Mengetahui bahwa terdakwa ONIARA WONDA turut serta Melakukan Pembunuhan dan melakukan Kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang luka.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan setelah membaca dan mencermati pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Nabire pada halaman 14 s/d halaman 24 Putusan, Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa keterangan Saksi atas nama ;1. Abdul Rahmad Sukur, 2. Rahmat Hasanuddin, 3. Ode Irjan Tehuayo, 4. Kartu Kuning Yoman alias Yogor Telenggen dan juga Keterangan Terdakwa ONIARA WONDA adalah merupakan keterangan yang dicopy paste oleh judex factie hakim Pengadilan Negeri Nabire dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi dan Tersangka di Penyidikan. Dan juga system persidangannya juga tidak memenuhi syarat Hukum Acara Pidana karena hanya dilakukan lewat HP melalui VC (Video Call), jadi benar-benar tidak maksimal untuk menggali kebenaran materil sesuai dengan yang diamanatkan oleh KUHAP dan KUHP.

Bahwa di dalam persidangan terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire tidak cermat memperhatikan keterangan saksi-saksi, sehingga telah melakukan penyesatan dalam merangkai suatu fakta, hal tersebut dapat ditemukan dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam Putusan tersebut, dan secara nyata telah melanggar ketentuan **Pasal 185 Ayat (1) s/d Ayat (7) KUHAP**. Di dalam pasal tersebut di atas dengan tegas menyatakan bahwa ;

Ayat (1) "Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti ialah apa yang Saksi Nyatakan di sidang Pengadilan".

Hal. **19** dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID/2020/PT JAP



Ayat (2) "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya".

II. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini Tidak Obyektif, dan Terkesan Berat sebelah, Bahkan Merekayasa Keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan alasan keberatannya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara ini dengan tidak obyektif dan tidak logis, bahkan Majelis Hakim terkesan berat sebelah, seperti dalam pertimbangannya pada halaman 39 alinea kedua Putusan yang isinya dikutip sebagai berikut ;

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan visum et repertum, adanya persesuaian antara keterangan satu dengan lainnya, yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011, sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di kali semen kampung Wandigobag distrik Mulia kabupaten Puncak Jaya, Terdakwa dan Yamdua Telenggen yang bertugas membawa amunisi bersama-sama dengan Kartu Kuning Yoman alias Yogor Telenggen, Rambo Wenda, dan Wakanyo Wenda melakukan penembakan terhadap 2 (dua) unit mobil patrol Polisi yaitu mobil ford yang ditumpangi 9 (Sembilan) orang dan mobil Strada Triton yang ditumpangi 7 (Tujuh) orang yang ditugaskan ke Puncak Jaya dalam rangka BKO Anggota Kompi C Brimob dengan maksud membawa bahan makanan dan sekaligus mengevakuasi Ipda Febian dan Briptu Antoni yang sedang sakit untuk dibawa ke Mulia.

Menimbang,...dst"

karena selama proses persidangan, semua saksi dan Terdakwa yang dimintai keterangan tidak pernah memberikan Keterangan seperti

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID/2020/PT JAP



sebagaimana yang tertulis dalam pertimbangan majelis hakim tersebut, karena semua saksi tidak ada satupun yang mengenal Terdakwa ONIARA WONDA, hal mana sangat berkaitan erat dengan Pasal 183 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, yang menyatakan ;
”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP menegaskan, Alat Bukti yang sah ialah : a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan Terdakwa, dan dalam perkara aquo Majelis Hakim seharusnya menggali lebih dalam serta berpikir secara logis dan jernih mempertimbangkan seluruh keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai fakta-fakta persidangan dengan jelas dan terang bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini tidak memiliki cukup bukti yang dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Dan Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Orang Luka sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidair.

Berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka Pembanding mohon dengan segala kerendahan hati, kepada yang mulia Ketua / Majelis Hakim Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ONIARA WONDA;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID/2020/PT JAP



2. **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 86/Pid.B/2021/PN.Nab tanggal 26 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;**

MENGADILI SENDIRI :

1. **Menyatakan bahwa Terdakwa ONIARA WONDA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan" dan "Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Orang Luka" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya;**
2. **Membebaskan Terdakwa ONIARA WONDA dari segala dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan (onstlaag van alle rechtvelvolging);**
3. **Memerintahkan agar Terdakwa ONIARA WONDA segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;**
4. **Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Terdakwa ONIARA WONDA;**
5. **Membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Negara;**

Dan jika apabila yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura c.q. yang mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa sebagai kepala keluarga harus bertanggungjawab menafkahi isteri dan anaknya yang masih kecil.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 86/Pid.B/2020/PN Nab, tanggal 26 Januari 2021, dan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID/2020/PT JAP



Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kumulatif kesatu Subsider dan dakwaan kumulatif kedua Subsider tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam alasan-alasan Memori Bandingnya telah menyatakan bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah mempertimbangkan secara lengkap dan telah mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, yuridis ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tentang Penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHAP terhadap Terdakwa saat pemeriksaan Terdakwa pada tingkat penyidikan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya secara tepat dan benar dalam putusannya nomor 86/Pid.B/2020/PN Nab, tanggal 17 November 2020 ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lainnya dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu:

1. Berdasarkan Fakta-fakta yang Terungkap di dalam Persidangan Tidak Ada Satu-pun Saksi yang Melihat dan Mengetahui bahwa terdakwa ONIARA WONDA turut serta Melakukan Pembunuhan dan melakukan Kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang luka.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini Tidak Obyektif, dan Terkesan Berat sebelah, Bahkan Merekayasa Keterangan Terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara cermat tepat dan benar, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID/2020/PT JAP



sependapat pula dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik tentang kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta hukum persidangan sebagaimana dimuat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dan pemidanaan terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan keadaan korban dan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa, serta pemidanaan terhadap diri Terdakwa sebagai sarana pembinaan dan bukan sebagai sarana balas dendam terhadap diri Terdakwa sendiri dan juga sekaligus sebagai sarana perlindungan kepada masyarakat dan kepada para pemimpin dan penjaga keamanan masyarakat yang bersifat fundamental dalam rangka menanggulangi kejahatan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 86/Pid.B/2020/PN Nab, tanggal 17 November 2020 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan dan kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 86/Pid.B/2020/PN Nab, tanggal 17 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Selasa, tanggal 30 Maret 2021**, oleh kami: ISJUAEDI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, SUPOMO, SH., MH., dan ANTONIUS SIMBOLON, SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dimana putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta USMANI PIETER, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

SUPOMO, SH., MH..

ISJUAEDI, S.H., M.H.

Ttd.

ANTONIUS SIMBOLON, SH.,M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd.

USMANY PIETER, S.H..
Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

RACHMAD SUDARMAN, S.H., M.H.
NIP. 19601215 198903 1 005

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID/2020/PT JAP